

**PERAN AUDIT PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN  
KORUPSI DI INDONESIA  
(DATA PANEL PROVINSI INDONESIA)**

**Rani<sup>1</sup>**

Email: [raayuu19@gmail.com](mailto:raayuu19@gmail.com)

1. 201830049 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the role of government audits in efforts to control corruption in Indonesia. The population and sample of this study were the Government of the Province of Indonesia. The sampling technique used was the purposive sampling technique by taking panel data on the website. Analysis of the data from this study used the Ordinary Least Square (OLS) regression technique using the statistical packages for social science (SPSS) program. The result arising from this study indicates that the audit findings variable has no effect on controlling corruption and the follow-up on the result of the examination has no effect on controlling corruption.*

*Keywords: Examination Findings, Follow Up on Examination Results, Corruption*

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi di Indonesia. Populasi dan sampel penelitian ini Pemerintah Provinsi Indonesia. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan mengambil data panel di *website*. Analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik regresi *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menggunakan program *statistical packages for social science (SPSS)*. Hasil yang timbul dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel temuan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap pengendalian korupsi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap pengendalian korupsi.

**Kata kunci: Temuan Pemeriksaan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Korupsi**

## LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan penyebab hambatan pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat pada berbagai negara (Sharma & Mitra, 2015). Adanya korupsi pada pemerintahan, maka berpengaruh pada tingkat investasi yang rendah yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan pengangguran yang tinggi (Setyaningrum, 2015). Penggunaan indeks persepsi korupsi juga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara di dunia (*Transparency International* Indonesia, 2016). Selama beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pembangunan secara khusus telah mendapat sejumlah kritikan mendasar, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional. *Transparency International* misalnya, melakukan peringkat negara yang mengalami masalah besar dalam sektor publiknya, mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia.

*Transparansi International* dipilih karena keterbukaan data dan lebih ke arah korupsi secara keseluruhan dengan

melihat ukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diperoleh dari *Transparansi International*. Menurut (Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum, 2015), tingginya tingkat korupsi negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut karena peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik dapat terdistorsi dengan adanya fenomena korupsi.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2016 berada pada peringkat 4 di kawasan ASEAN. Negara dengan IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara adalah negara Singapura dengan skor 84, dan berada pada posisi 7 tingkat dunia. Riset yang dilakukan *Transparency International* mencatat bahwa skor IPK Indonesia 37, naik 1 poin dari tahun sebelumnya 36. Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei. Naiknya indeks persepsi korupsi ini mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan meskipun lambat sehingga cukup berat untuk mencapai peringkat 50 yang ditargetkan. Survei terbaru yang dilakukan *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 96 (dari 180 negara di

dunia) pada IPK 2017. Dari daftar indeks skor yang diperoleh Indonesia adalah 37, masih sama skor yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan fakta di atas menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, bukan hanya mengambil sejumlah uang tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk mensejahterahkan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Hal ini mengakibatkan semakin mengecilnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa tahun belakangan ini, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah telah mendapat beberapa kritikan baik dari dalam negeri maupun di tingkat internasional. *Transparency International* (TI) melakukan peringkat negara yang mengalami masalah besar dalam sektor publiknya dan telah mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui beberapa kebijakan berupa

peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 20 tahun 2001 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya terdapat dalam UU tetapi terdapat juga dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama-suka di antara kamu”. Selain itu, pemerintah juga membentuk institusi pemeriksa untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui proses audit yang berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan, seperti adanya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Aminah, 2020).

Audit pemerintah yang mempunyai tujuan dasar untuk memonitor, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah merupakan institusi penting dalam rangkaian pengendalian pemerintahan modern. Dengan memonitor kekuatan publik terutama dalam penggunaan sumber daya

publik, audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Praktek pemerintah di beberapa negara juga mengindikasikan bahwa audit pemerintah dapat memerankan peran unik dalam pemberantasan korupsi. Auditor mempunyai kemampuan dalam mendeteksi laporan keuangan yang membuat mereka efektif dalam menginvestigasi korupsi yang terjadi (Abror, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia akan memberikan dampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Terlebih korupsi di Indonesia yang didominasi oleh korupsi sektor publik dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di samping itu, adanya audit pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik mampu membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta mencegah terjadinya

korupsi. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk keluar dari permasalahan korupsi di Indonesia. Kedua, penelitian yang membahas keterkaitan antara audit pemerintahan dengan korupsi belum banyak dilakukan, terutama penelitian yang menggunakan pengukuran tingkat korupsi secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Audit Pemerintah dalam Upaya Pengendalian Korupsi di Indonesia”**.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari temuan pemeriksaan ?
2. Bagaimana peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari temuan pemeriksaan.

2. Untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Klitgard

Teori ini menggambarkan secara tepat berbagai kasus korupsi yang terjadi pada level pembuat kebijakan (para pejabat) yang memiliki otoritas atau *power* tertentu. Klitgard menjelaskan bahwa korupsi pada level pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena “monopoli kekuasaan” (*monopoly of power*) yang dimiliki seorang pimpinan, ditambah dengan tingginya kekuasaan (*discretion of official*) yang dimiliki, serta kurangnya pengawasan (*minus accountability*) yang memadai dari aparat pengawas. Situasi ini dengan mudah dapat melahirkan tindakan korupsi (Kompasiana, 2013; Robert Klitgaard, 2015).

Mengatasi korupsi ini, diperlukan keseriusan penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu dibutuhkan pula usaha serius dan kontinu untuk menanamkan nilai-nilai

anti-korupsi sedini mungkin dalam diri setiap orang melalui lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai anti-korupsi antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, sederhana, dan keadilan (Resulvi et al., 2020).

### 2. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan landasan teori dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan konsep *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling, 1976, teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen), untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Inti dari teori ini adalah kontrak kerja yang didesain dengan tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen.

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah yang bertindak sebagai

agen dan masyarakat selaku prinsipal berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki dalam bentuk APBD dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen.

### **3. Government Auditing**

Menurut *American Accounting Association*, definisi auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara aseris asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Boynton dkk, 2003).

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi

pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah terbagi menjadi dua yaitu auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal departemen dan Badan Pengawas Daerah (BPD). Hasil audit pemerintahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini audit, temuan audit yang terdiri dari temuan efektivitas sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

### **4. Korupsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan pribadi atau orang lain. Sedangkan pengertian yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memeperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenistindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum dalam mendapatkan keuntungan maupun manfaat pribadi atau

kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

## **5. Temuan Pemeriksaan**

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berupa temuan audit. Temuan audit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu temuan audit atas sistem pengendalian internal dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan (Abror and Haryanto 2014).

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyeteroran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa. Kelemahan struktur pengendalian internal adalah kelemahan yang terkait dengan ada atau tidak adanya struktur pengendalian internal atau

efektifitas struktur pengendalian internal yang ada di dalam entitas yang diperiksa.

Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tercermin dari tindakan *illegal* yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Sehingga harus dirancang pemeriksaan untuk mendeteksinya.


## **6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa seluruh pihak yang diperiksa wajib untuk memberikan respon terhadap hasil laporan BPK dan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima. Setelah melakukan proses pemeriksaan atau audit, tahapan berikutnya adalah tahap pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar rekomendasi yang diusulkan oleh auditor dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi (Auditi n.d.).

Liu dan Lin, 2012 menyatakan bahwa pembetulan setelah adanya proses audit (*audit rectification*) lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Pembetulan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari keuangan dan lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik. Tanpa adanya penyelesaian maka temuan audit tidak bermanfaat untuk menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan pada sampel yang diambil berdasarkan kriteria, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana

sampel tersebut diambil. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Teknik pengelolaan data menggunakan analisis *OrdinaryLeast Square (OLS)*.

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,037	1,133		-,915	,364
x1	,462	,444	,202	1,043	,302
x2	,596	,369	,313	1,614	,112

Sumber: Data diolah pada SPSS22

## 1. Peran Temuan Audit terhadap Pengendalian Korupsi di Indonesia

variabel temuan audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,462. Nilai  $t$  hitung sebesar  $1,043 < 1,672$  dengan tingkat signifikansi 0,302. Karena tingkat signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi.

Hipotesis 1 yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi. Berdasarkan hasil pengujian olah data dapat diinterpretasikan bahwa variabel temuan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi karena dilihat pada taraf signifikansi kesesuaian kompensasi tidak memenuhi standar yang telah ditentukan (5%) atau dengan kata lain hipotesis 1 ditolak. Sehingga hipotesis yang berbunyi diduga temuan audit berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini temuan audit termasuk temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal yang bukan merupakan suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materil dalam keuangan pemerintah daerah.

Korupsi terjadi pada temuan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dalam keuangan daerah baik yang terjadi secara nyata maupun yang masih bersifat potensi dan dapat kita lihat pada saat ini bahwa masih banyak korupsi yang terjadi. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Husen *et al.*, (2017) yang membuktikan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah.

## 2. Peran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Korupsi di Indonesia

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan SPSS didapatkan Hasil uji  $t$  untuk variabel tindak lanjut hasil audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,596. Nilai  $t$  hitung sebesar  $1,614 < 1,672$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,112. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi, maka hipotesis 2 ditolak. Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan

diduga tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal serupa diungkapkan oleh Liu dan Lin, 2012 yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi provinsi di China. Semakin banyak rekomendasi audit yang ditindaklanjuti pemerintah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Menurut Umar, 2012 dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah provinsi telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan, pengendalian internal dan kinerjanya sehingga pada akhirnya tingkat korupsi provinsi menurun. Tetapi berdasarkan realita yang ada saat ini, masih banyak korupsi yang terjadi dan hal itu juga telah di uji berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Sehingga hasil

penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap pengendalian korupsi dikarenakan hasil audit yang ditindak lanjuti dari temuan audit bukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian berupa material dalam keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut masih harus lebih dipantau dalam penindaklanjutannya agar pemerintah provinsi benar-benar penindaklanjutannya untuk mengurangi kerugian negara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit pemerintah berupa temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Data sampel pengamatan sebanyak 57 pengamatan pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2016.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Husenet *al.*, (2017).
2. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Masyitoh dkk., 2015, Liu dan Lin, 2012, dan Umar, 2012.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abror, S. (2020). Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–11. [http://docpak.undip.ac.id/3869/1/TurnitinAudit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi.pdf](http://docpak.undip.ac.id/3869/1/TurnitinAudit_Pemerintah_Dan_Pengendalian_Korupsi.pdf)
- Abror, Shohib, and Haryanto. 2014. “Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia.” *Journal of Accounting* 3(4): 1–11.
- Albab, A. U., Nur savitri, A. S., & Anwar, S. (2019). Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. *Accounting Global Journal*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3587>
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Auditi, Evidence. “Alur Kerja Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Ri.”
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). 2019. “Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Daerah IHPS I 2019.” 2018: 1–152.
- BPK. 2015. “IHPS II Tahun 2015.”
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Korupsi*. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Negara Nomor 4150. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Presiden Megawati Soekarno Putri. Jakarta.
- Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. “L a p o r a n t a h u n a N.”
- Kejaksaan RI. 2016. “Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2016.” : 59.  
<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2017-Laporan Tahunan 2016 Kejaksan Republik Indonesia-id.pdf>.
- Kusumaningrum, F. (2019). Analisis Hasil Audit Pemerintah Dan Tingkat Korupsi Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia Tahun 2016 – 2018. *Skripsi Universitas Negeri Jakarta*.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Resulvi, S. A., Nurbaiti, A. S. E., & Wiwin, A. S. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *E- Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Verawaty, V. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *MBIA*, 18(2), 79–99. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.428>
- Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi (studi pada

- pemerintah provinsi di indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 6014, 314–335.
- Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- Kusumaningrum, F. (2019). Analisis Hasil Audit Pemerintah Dan Tingkat Korupsi Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia Tahun 2016 – 2018. *Skripsi Universitas Negeri Jakarta*.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Resulvi, S. A., Nurbaiti, A. S. E., & Wiwin, A. S. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *E- Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Rini, R., & Damiami, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Verawaty, V. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *MBIA*, 18(2), 79–99. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.428>
- Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi (studi pada pemerintah provinsi di indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 6014,

314–335.

Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya.

*JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42.

<https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>

Yang, Tuhan et al. 2016. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) II.” : 584.